



P U T U S A N

Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.MNA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini didalam perkara antara :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 18 Januari 2017 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Perkara Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.MNA tanggal 19 Januari 2017 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013, dengan wali nikah Kakak Kandung Termohon, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo tanggal 09 Januari 2017;

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 1 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak tetapi sudah meninggal dunia;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Baru, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 bulan, kemudian sejak bulan Desember 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :
 - a. Termohon cemburuan;
 - b. Termohon sulit diatur;
 - c. Termohon tidak menghargai serta menghormati Pemohon sebagai suami Termohon;
 - d. Termohon pernah berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - e. Termohon melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 1 Januari 2014, (Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tua Termohon), selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 2 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon maupun Termohon hadir langsung menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pihak, berkenaan dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 04 Februari 2016 Tentang Mediasi, kedua belah pihak berperkara (incasu Pemohon dan Termohon) telah diperintah oleh Majelis untuk melaksanakan upaya mediasi dengan bantuan Mediator ;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses dimaksud Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan tertanggal 08 Februari 2017 telah menetapkan dan menunjuk **Drs. H. Syazili, SH.,MH.** selaku Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Mediator sebagaimana dalam laporannya pada tanggal 22 Februari 2017 telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil merukunkan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan para pihak dan upaya Majelis Hakim didalam merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk melengkapi surat permohonannya yang atas pertanyaan Majelis telah menerangkan bahwa Pemohon pada saat

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 3 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebagai Petani Kebun dengan berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo, Nomor **NOAKTN** tanggal 09 Januari 2017 ;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung tetapi telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Baru, sampai akhirnya berpisah ;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2013 ;
- Bahwa benar Termohon cemburuan karena Pemohon sering pergi tanpa pamit dan bahkan pada tahun baru 2014 kakak Termohon melihat Pemohon telah pergi bersama wanita lain ;
- Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Pemohon bahwa Termohon sulit diatur karena tidak mau diajak hidup mandiri ;
- Bahwa tidak benar seperti yang dikatakan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon karena menampar Pemohon di depan umum ;
- Bahwa tidak benar Termohon pernah berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon telah melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon ;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 1 Januari 2014, yang benar kami telah pisah rumah sejak Desember 2013 ;

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 4 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluarga Termohon telah berusaha untuk mendamaikan, tetapi tidak ada tanggapan yang baik dari keluarga Pemohon;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak menginginkan terjadi perceraian karena sebenarnya Pemohon sudah memiliki calon isteri yang ingin dinikahi secara resmi sehingga Termohon tidak bisa menerima hal ini;
- Bahwa seandainya Termohon harus bercerai dengan Pemohon, maka Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut :
 - Nafkah madhiyah (nafkah lampau) yang belum diberikan oleh Pemohon selama 3 tahun, yaitu setiap bulan Rp.3.000.000,- kalau dikalikan 3 tahun (36 bulan) berjumlah Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan untuk setiap bulannya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Mut'ah berupa emas seberat 20 gram ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pihak Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Pemohon pada saat tahun baru 2014 pergi bersama wanita lain ;
- Bahwa Termohon pernah menampar muka Pemohon sampai 3 (tiga) kali, sekali dilakukan di depan umum ;
- Bahwa Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon supaya nikah dengan emak (ibu) Pemohon ;
- Bahwa tidak benar Pemohon sering pergi tanpa pamit Termohon, tanggal 1 Januari 2014 Pemohon pergi pamit ;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon sebagai akibat dari perceraian ini, Pemohon akan menyanggupi sebagai berikut :
 1. Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) seluruhnya akan Pemohon sanggupi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 2. Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 3. Mut'ah akan Pemohon sanggupi 1 gram ;

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 5 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak pernah menampar Pemohon ;
- Bahwa benar Termohon pernah menyuruh Pemohon menikahi ibunya karena selama ini Pemohon selalu memberikan penghasilannya kepada ibunya ;
- Bahwa Termohon tetap dengan tuntutananya apabila diceraikan oleh Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan selayaknya suami isteri sejak tanggal 1 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** tanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo. Bukti surat tersebut di nazzegellen Kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti **P**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi ke persidangan, saksi pertama yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **SAKSI I**, Umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak Desember 2013 rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 6 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti, saksi hanya pernah menyaksikan 1 (satu) kali bahwa Termohon telah menampar Pemohon di depan umum pada saat kami sedang bekerja menjadi teknisi Organ Tunggal di Desa Talang Durian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penghasilan Pemohon sebagai tehni Organ Tunggal tergantung jasa sewanya, biasanya dalam 1 (satu) bulan sewanya 4 kali, kalau sekali sewa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berarti penghasilan Pemohon setiap bulan minimal Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tentang keluarga sudah mendamaikan atau belum terhadap kedua belah pihak, saksi tidak mengetahui secara pasti ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon menyatakan keberatan karena sesungguhnya Termohon faktanya tidak pernah menampar Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapkan saksi kedua Pemohon ke persidangan, ia yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **SAKSI II**, Umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seluma ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon yang jarak rumahnya \pm 200 meter, karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan saksi hadir pada saat pernikahan para pihak, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi telah meninggal dunia;

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 7 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak Desember 2013 rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti, saksi hanya pernah mendengar aduan atau cerita dari Pemohon bahwa Termohon telah menampar Pemohon di depan umum, pada waktu itu Pemohon menemui saksi selaku Kepala Desa untuk minta surat pernyataan talak ;
- Bahwa soal Pemohon ada wanita lain atau tidak, saksi tidak mengetahui secara pasti ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah, tetapi saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama pisah rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pekerjaannya sebagai tehnisi Organ Tunggal tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon menyatakan keberatan karena sesungguhnya Termohon tidak pernah menampar Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk mengajukan bukti secara tertulis tetapi tidak dipenuhinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Termohon telah menghadapkan saksi-saksi ke persidangan, **saksi pertama** yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama : **SAKSI I**, Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma ;

Selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 8 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Termohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung tetapi telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sepengetahuan saksi sejak 1 (satu) tahun yang lalu mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering menyaksikan antara Pemohon dan Termohon saling ribut dan berkata kasar ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Pemohon sering meninggalkan Termohon dan bahkan menginap di rumah orang tuanya dengan alasan ingin memperbaiki alat organ dan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon telah berboncengan mesra dengan wanita lain di Pantai Maras sekitar pukul 22.00 WIB pada pertengahan tahun 2014 ;
- Bahwa selama ini Termohon selalu menghargai dan menuruti kemauan Pemohon dan tidak mungkin Termohon melakukan kekerasan atau menampar Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2014 hingga sekarang ini \pm 3 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk memperdamaikan mereka agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mengenai penghasilan Pemohon, sepengetahuan saksi bahwa Pemohon sebagai teknisi organ tunggal penghasilannya setiap kali sewa Rp.200.000,-, kalau dalam sebulan 3 kali sewa berarti Rp.600.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan, sedangkan Pemohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan keberatan karena keterangan saksi menyatakan Termohon tidak pernah menampar Pemohon, faktanya Termohon

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 9 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menampar Pemohon, ketika itu saksi sendiri yang mengantar Termohon ke lokasi pada saat Termohon menampar Pemohon, selain itu mengenai keterangan Pemohon selingkuh dengan wanita lain adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapkan saksi kedua Termohon ke persidangan, ia yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **SAKSI II**, Umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Termohon, karenanya saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung tetapi telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun belakangan ini mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini diketahui oleh saksi dari sms Pemohon kepada Termohon melalui handphone Termohon ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa tentang penyebab Termohon telah menampar Pemohon saksi tidak mengetahui secara pasti ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2014 hingga sekarang ini \pm 3 tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga kepada kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan, sedangkan Pemohon menyatakan keberatan karena telah dianggap selingkuh dengan wanita lain ;

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 10 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya mereka tetap dengan dalilnya masing-masing dan selanjutnya mereka menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Pengadilan cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan (P), maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami-isteri yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung tetapi anak tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bahkan terhadap mereka telah diperintahkan untuk melakukan mediasi yang mediatornya **Drs. H. Syazili, SH.,MH.** sebagai Hakim Mediator dari Pengadilan Agama Manna, namun mediasi dinyatakan gagal karena mediator tidak berhasil merukunkan para pihak, dengan demikian kewajiban Majelis maupun mediator untuk merukunkan dan mendamaikan para pihak secara formil telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. **Perma Nomor 1 Tahun 2016** ;

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 11 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini adalah Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon karena sejak awal-awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya terjadi pada bulan Desember 2013 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya, yaitu pada pokoknya Termohon cemburuan, Termohon sulit diatur, Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon pernah berkata kasar, selain itu Termohon telah melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon sehingga hal itu menimbulkan ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dibangun kembali keharmonisannya ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dalam pisah tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tuanya sehingga akibat dari hal tersebut mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang efektif antara keduanya, maka Pemohon mohon kepada Majelis untuk diizinkan bercerai dengan Termohon sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan tanggapan secara lisan bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon sebagaimana dalam jawabannya yang dapat dirincikan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Termohon tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2013;
- Bahwa benar Termohon cemburuan karena Pemohon sering pergi tanpa pamit dan bahkan pada tahun baru 2014 kakak Termohon melihat Pemohon telah pergi bersama wanita lain ;
- Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Pemohon bahwa Termohon sulit diatur karena tidak mau diajak hidup mandiri ;

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 12 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar seperti yang dikatakan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon karena menampar Pemohon di depan umum ;
- Bahwa tidak benar Termohon pernah berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon telah melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon ;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 1 Januari 2014, yang benar kami telah pisah rumah sejak Desember 2013 ;
- Bahwa benar keluarga Termohon telah berusaha untuk mendamaikan, tetapi tidak ada tanggapan yang baik dari keluarga Pemohon
- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak menginginkan terjadi perceraian karena sebenarnya Pemohon sudah memiliki calon isteri yang ingin dinikahi secara resmi sehingga Termohon tidak bisa menerima hal ini;
- Bahwa seandainya Termohon harus bercerai dengan Pemohon, maka Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut :
 - Nafkah madhiyah (nafkah lampau) yang belum diberikan oleh Pemohon selama 3 tahun, yaitu setiap bulan Rp.3.000.000,- kalau dikalikan 3 tahun (36 bulan) berjumlah Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan untuk setiap bulannya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Mut'ah berupa emas seberat 20 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah replik dan duplik para pihak yang telah memperkuat dalilnya masing-masing untuk dijadikan pertimbangan Majelis dalam memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon menyatakan keberatan diceraikan oleh Pemohon, dalam prosedur beracara Majelis telah memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pihak Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya tersebut, selain itu oleh karena perkara aquo

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 13 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan berdasarkan alasan (syiqaq) perselisihan secara terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis juga memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang terdekat dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas Pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi yang mewakili keluarganya, demikian juga Pihak Termohon hanya mengajukan saksi-saksi yang mewakili keluarganya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon yaitu (**SAKSI I** dan **SAKSI II**), maka dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus sejak Desember 2013;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti, saksi hanya pernah menyaksikan 1 (satu) kali bahwa Termohon telah menampar Pemohon di depan umum ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon kini telah berpisah rumah tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penghasilan Pemohon sebagai tehnisi Organ Tunggal setiap bulan minimal Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Termohon yaitu (**SAKSI I** dan **SAKSI II**), maka dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saksi sering menyaksikan antara Pemohon dan Termohon saling ribut dan berkata kasar ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Pemohon sering meninggalkan rumah dan telah berselingkuh dengan wanita lain ;

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 14 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon telah berboncengan mesra dengan wanita lain di Pantai Maras sekitar pukul 22.00 WIB pada pertengahan tahun 2014 ;
- Bahwa sejak Januari 2014 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk memperdamaikan mereka agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon sebagai teknisi organ tunggal minimal Rp.600.000,-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon maupun pengakuan Termohon dalam jawabannya, Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah, hal tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah sesuai dengan pengakuan Termohon yaitu sejak bulan Januari 2014, selain itu selama waktu tersebut hingga sekarang mereka (terperkara) sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri lagi, hal mana merupakan suatu bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terdapat konflik yang serius;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon terjadinya konflik para pihak disebabkan selain karena Termohon sifatnya cemburuan dan susah diatur, Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami, bahkan Termohon telah berani berkata kasar dan bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pemohon, sementara menurut Termohon penyebabnya selain karena Pemohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, Pemohon juga telah ada hubungan selingkuh dan bahkan berniat untuk menikah lagi dengan wanita lain, kondisi yang demikian menurut Majelis merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali ;

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 15 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis ternyata dalil-dalil Pemohon tentang alasan dan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dibantah oleh Termohon sehingga keduanya saling mengklaim dan membantah, namun demikian Majelis menganggap bahwa perselisihan yang ditonjolkan para pihak telah mengindikasikan adanya konflik yang serius antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2013 dan ternyata mereka tidak dapat lagi mencari solusi atau membangun komunikasi yang efektif antara keduanya, akhirnya mereka tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan secara terus-menerus ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis bentuk perselisihan yang terjadi pada pasangan suami-isteri banyak ragamnya antara lain pertengkaran fisik, perbedaan pendapat, cekcok mulut, saling diam atau kurang adanya komunikasi, serta kekurangan nafkah dan lain sebagainya, ternyata dalam perkara aquo bentuk perselisihan yang ditonjolkan mereka karena adanya kecemburuan dan ketidakpercayaan satu sama lain serta kurang adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sehingga telah memicu konflik, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan adanya kurang komunikasi yang efektif antara keduanya Pemohon sering pergi tanpa izin sehingga menimbulkan kecemburuan, dari hal hal tersebut akhirnya merembet atau ber alih ke persoalan lain bahkan ada perkataan kasar dari Termohon yang seharusnya tidak pantas diungkapkan seperti Termohon menyuruh Pemohon menikahi ibu kandungnya karena Pemohon yang menurut Termohon terkesan kurang menafkahi Termohon dan selalu memberi uang kepada ibunya tanpa ada komunikasi yang baik dengan pihak Termohon, selain itu pula adanya indikasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon walaupun hal tersebut secara formil tidak bisa dibuktikan dipersidangan, namun hal hal itu semua menurut Majelis telah mengindikasikan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan secara harmonis ;

Menimbang, bahwa para saksi telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk mendamaikan Para Pihak agar rukun kembali namun pada kenyataannya saksi tidak berhasil mengislahkan para pihak, hal mana merupakan suatu bukti

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 16 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi yang serius dan sulit untuk dipersatukan lagi, sementara Termohon dalam menyikapi tuntutan cerai talak dari Pihak Pemohon tidak serius, Termohon dalam persidangan menyatakan keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon tetapi ia tidak ada upaya dan usaha untuk memperjuangkan serta mempertahankan kelangsungan rumah tangganya dengan pendekatan yang persuasif dengan pihak Pemohon, karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (**Mitsaqon ghalidlon**) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka (Para Suami) ber’azam (bertetap hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Firman Allah sebagaimana tersebut diatas, ternyata sampai dengan pemeriksaan tahap akhir, Pihak Pemohon masih tetap tidak ada keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pihak Termohon, sementara pihak Termohon sendiri juga tidak ada keinginan yang serius untuk pendekatan secara persuasif dengan Pihak Pemohon dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 17 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon seperti yang diperlihatkan Pemohon yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Termohon, sementara pihak Termohon sendiri juga tidak ada keinginan yang kuat untuk rukun kembali dengan Pemohon, meskipun Majelis telah memberi kesempatan yang luas kepada para pihak untuk mencari solusi yang terbaik demi keutuhan rumah tangganya, maka ini merupakan suatu fakta yang mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan perkawinannya tidak ada lagi kedamaian, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa tenteram antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangganya diliputi dengan rasa kasih dan sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman dan kasih sayang, bahkan apabila esensi rumah tangga itu sendiri sudah ada indikasi unsur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan harus diselesaikan dengan perceraian yang baik, karena perceraian itu lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 18 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia saja, disamping itu keutuhan perkawinan tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja karena akan menimbulkan dampak yang negatif bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu menurut Majelis permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Manna setelah putusan perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian dalam perkara aquo yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa oleh karena kewajiban suami dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada isterinya tersebut terangkakan dengan nafkah iddah dan mut'ah yang secara kebetulan telah dimuat dalam gugat reconpensi (tuntutan) Termohon yang juga telah menuntut nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon, maka kewajiban pembebanan nafkah iddah dan mut'ah secara ex officio tentang hal yang sama akan dipertimbangkan dalam bagian reconpensi;

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 19 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/Tuada-AG/X/02, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan Salinan Putusan ini apabila setelah secara nyata dilaksanakan ikrar talaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras (wilayah kediaman para pihak) dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma (tempat dilangsungkan pernikahan mereka) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dianggap sebagai bagian dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan akibat perceraian sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya, Majelis akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menuntut nafkah lampau atau nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama 3 tahun, perbulannya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga kalau dijumlahkan sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), dalam hal ini yang atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam repliknya telah menyanggupi nafkah lampau seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam kondisi tidak mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 20 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam dupliknya menyatakan keberatan, oleh karena itu dengan mengacu pada keterangan saksi-saksi yang menyebutkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai teknisi organ tunggal yang mempunyai penghasilan perbulan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis dapat menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah lampau atau nafkah yang dilalaikan selama 3 (tiga) tahun yang dinilai layak Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), karenanya Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan talak, suami yang hendak menjatuhkan talak pada isterinya hendaknya diwajibkan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa ketentuan tersebut telah melekat pada suami yang hendak menceraikan isterinya, apalagi perkara ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang mengajukan, sehingga layak dan pantas apabila kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebankan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku isteri yang akan diceraikannya sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana dalam jawabannya telah menuntut bahwa apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis kiranya menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.200.000,-- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas 20 gram kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut Tergugat

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 21 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya menyanggupi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena kondisi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada saat ini dalam keadaan tidak bekerja, menyikapi masalah ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis memberikan suatu penjelasan bahwa yang dimaksud dengan masa iddah adalah masa tunggu, masa tunggu disini dalam artian lamanya waktu menunggu bagi isteri yang telah dijatuhkan talaknya oleh suami adalah 3 bulan 10 hari, dalam hal ini dapat dipahami bahwa selama waktu 3 bulan 10 hari pihak isteri tidak boleh terima pinangan orang lain, konsekuensinya adalah selama 3 bulan 10 hari nafkah isteri menjadi tanggung jawab suami;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan keberatan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana yang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tuntut dengan alasan tidak bekerja namun saksi-saksi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menerangkan dibawah sumpahnya bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kini bekerja sebagai tehnisi organ tunggal yang perbulannya mempunyai penghasilan \pm Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sementara saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai teknisi organ tunggal perbulannya mempunyai penghasilan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan mengacu pada hal tersebut, Majelis secara ex officio menentukan dan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah iddah (selama masa iddah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain tuntutan nafkah iddah sebagaimana tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga menuntut mut'ah

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 22 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa emas 20 gram, dan yang atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan menyanggupi 1 gram dengan alasan tidak bekerja, dalam hal ini dengan mengacu pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis secara ex officio sangat wajar apabila menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku isteri yang hendak diceraikannya, karenanya Majelis menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa emas 2 gram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa “ ;

DALAM KONVENSI/ REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 23 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras (wilayah kediaman para pihak) dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma (tempat dilangsungkan pernikahan mereka) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 tahun sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 2 gram ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Ahmad Bisri, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, SHI.,MH. dan Fahmi Hamzah Rifai, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kasvina

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 24 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melzai, SHI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI.,MH.

Ahmad Bisri, SH., MH.

Hakim Anggota,

Fahmi Hamzah Rifai, SHI.

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.245.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 25 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 26 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ptsn No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mna hal 27 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)